



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROSTIIN, bertempat tinggal di Desa Tegalweru RT.19 RW.4, Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SUHERWONO, S.H., M.Hum.**, dan **PRAZNA ARMEILINDA, S.H.**, keduanya beralamat di Jalan Raya Ngebruk Nomor 5.b, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SULIANI**, bertempat tinggal di jalan Supit Urang Rt.018 Rw.004, Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SANARI**, bertempat tinggal di jalan Supit Urang Rt.018 Rw.004, Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **WJIATI**, bertempat tinggal di jalan Supit Urang Rt.018 Rw.004, Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDY SANJAYA ARIEF, S.H.**, dan **CUWIK LIMAN WIBOWO, S.H., M.Hum.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **RUDY SANJAYA ARIEF, S.H., & REKAN**, beralamat kantor di Perum Sukun Pondok Indah Blok AA.3A Rt.006 Rw.007, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat III**;

4. **NGADIONO**, bertempat tinggal di Rt.03 Rw.01 Nomor 05, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn



5. KEPALA DESA TEGALWERU, KECAMATAN DAU, KABUPATEN

MALANG, beralamat kantor di Desa Tegalweru,
Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 April 2019 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2 dengan batas-batas:
Utara : Jl setapak;
Selatan : Curah;
Barat : tanah P. Lastari;
Timur : tanah P. Sanawi ;
2. Bahwa dahulu pada pertengahan tahun 1997 Almarhum Wasito suami Penggugat telah menggadaikan tanah milik Penggugat yang terletak di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2 dengan batas-batas:
Utara : Jl setapak ;
Selatan : Curah;
Barat : tanah P. Lastari;
Timur : tanah P. Sanawi ;
Kepada alm P. Si'i;
3. Bahwa setelah dilakukan pembayaran gadai atas tanah milik Penggugat yang terletak di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2, tanah tersebut diserahkan dan digarap oleh P. Sa'i alm.
4. Bahwa P. Sa'i alm dalam perkawinannya dengan B. Sariah tidak memiliki anak, dan sebelum meninggal tanah-tanah dan semua hartanya telah dibagikan kepada saudaranya atau keponakan-keponakan yang dekat, kecuali tanah di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn



M2 an Rustiin karena tanah tersebut hanya gadai dari Wasito alm (suami Penggugat).

5. Bahwa setelah P Sa'i meninggal tanah tersebut dikerjakan B Sariah menyuruh Wijati yang $\frac{1}{2}$ dari luas 6.250 M2 dan Tergugat I dan Tergugat II yang separo lagi dari luas 6.250 M2 tersebut telah ditanami pohon jeruk .
6. Bahwa sebelum B Sariah meninggal uang gadai atas tanah Penggugat di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2 an Rustiin telah dikembalikan oleh Penggugat kepada B Sariah sebesar Rp 14.000.000,- disaksikan oleh P Suep keponakan P. Sa'i, sebagaimana surat pernyataan B Sariah tgl 28 Agustus 2016 .
7. Bahwa setelah uang gadai atas tanah Penggugat di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2 an Rustiin, dikembalikan oleh Penggugat kepada B Sariah sebesar Rp 14.000.000,- tersebut maka tanah Penggugat tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat beserta Petok D No 1264 an Rustiin yang dibawa Wijati (Tergugat III) dan $\frac{1}{2}$ dari luas tanah tersebut yang dikerjakan oleh Wijati telah dikembalikan kepada Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang, namun $\frac{1}{2}$ nya lagi masih dikuasai oleh Tergugat I dan II, karena ada tanaman jeruknya, serta petok D No 1264 an Rustiin tersebut masih dikuasai dan disimpan oleh Tergugat III.
8. Bahwa oleh karena $\frac{1}{2}$ dari tanah Penggugat tersebut masih di kuasai Tergugat I dan II karena ada tanaman jeruknya , maka kemudian Penggugat menawarkan ganti rugi atas tanaman jeruk tersebut disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dan II dengan harga Rp 7.500.000,- dan dari Rp 7.500.000,- tersebut Penggugat telah menyerahkan Rp 1.500.000,- kepada Tergugat II.
9. Bahwa setelah Penggugat hendak melunasi sisa ganti rugi tanaman jeruk Rp 6.000.000,- tersebut sebagaimana kesepakatan lesan antara Penggugat dan Tergugat I dan II, ternyata Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dan tetap menguasai $\frac{1}{2}$ dari tanah milik Penggugat untuk luas sekitar 3.100 M2 yang ditanami jeruk dengan batas-batas :

Utara	: JI Setapak;
Selatan	: Curah;
Barat	: Tannah P. Lastari;
Timur	: Tanah yang dikerjakan Rustiin (Penggugat);
10. Bahwa atas penolakan dari Tergugat I dan II untuk menerima sisa/atau pelunasan ganti rugi tanaman Jeruk sebesar Rp 6.000.000,- serta penyerahan tanah $\frac{1}{2}$ dari tanah Penggugat sekitar luas 3.100 M2 yang dikuasai Tergugat I dan II tersebut belum diserahkannya petok D No 1264 an Rustiin oleh Tergugat III, kemudian



Penggugat meminta bantuan Tergugat V untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, dan III namun menemui jalan buntu.

11. Bahwa oleh karena penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan II didesa melalui Tergugat V menemui jalan buntu dan terkesan Tergugat V membantu dan memihak Tergugat I dan II, kemudian Penggugat mengirim surat ke Bupati Malang untuk menjembati penyelesaian atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I , II,dan III yang kemudian Bupati Malang menugaskan kepada dinas Pertanahan kab. Malang untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut.
12. Bahwa atas Rekomendasi dari Bupati Malang kepada Dinas Pertanahan kab. Malang, yang kemudian dilakukan pertemuan pada hari Selasa tgl 3 Oktober tahun 2017 di kantor kecamatan Dau antara Penggugat dengan Tergugat I , II dan III, namun Tergugat I dan II tidak hadir, dan dalam pertemuan tersebut di hadiri, Bapak Camat Dau, Bapak kepala desa Tegalweru(Tergugat V), P. Sutopo dari dinas Pertanahan Kab. Malang, Wijati (Tergugat III) dan suaminya, eko, Sanusi, Tamuji, Muhajir, Sueb, Sulkan dan Suyono, dan di hasilkan putusan “ tanah yang terletak di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2 an Rustiin adalah milik Rustiin ; bahwa setelah dikembalikan uang gadai sebesar RP 14.000.000,- , tanah Rotiin beserta Petok D No 1264 an Rustiin harus dikembalikan kepada Rustiin; untuk terip administrasi Rustiin harus mengurus Sertifikat hak milik”.
13. Bahwa setelah adanya kesepakatan dalam pertemuan tersebut dan dibuat berita acara hasil rapat koordinasi, penggugat datang kepada Tergugat I dan II untuk meminta tanah tersebut namun Tergugat I dan II menolaknya, dan Tergugat III juga tidak menyerahkan petok D No 1264 an Rustiin, begitu juga dengan Tergugat V saat Penggugat mengajukan administrasi untuk pengurusan sertifikat juga menolaknya dengan alasan tidak ada putusan dari Pengadilan.
14. Bahwa setelah adanya pertemuan di Kecamatan Dau tersebut sebagaimana berita acara Hasil Rapat Koordisi tgl 3 Oktober 2017 , Tergugat I dan II tetap tidak mau menyerahkan tanah obyekseengketa atau ½ dari tanah Penggugat sekitar luas 3.100 M2 yang dikuasai Tergugat I dan II, bahkan sebelum pertemuan Tergugat I dan II sengaja menyewakan kepada Tergugat IV , didukung oleh Tergugat V sebagaimana perjanjian sewa tgl 22 Mei 2017.
15. Bahwa menurut hukum surat pernyataan dari alm Sariah tgl 28 Agustus 2016 atas pengembalian uang gadai tanah yang terletak di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab



Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2 an Rustiin sebesar RP 14.000.000,- adalah sah berlaku sebagai kwitansi pembayaran.

16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang tetap menguasai tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang tetap menguasai tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah menerima uang sebagian ganti rugi tanaman jeruk dan menolak pembayaran sisanya sebesar Rp 6.000.000,- adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menyewakan tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin kepada Tergugat IV walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan dan telah menerima sebagian kerugian tanaman jeruk adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
19. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang tetap menguasai dan menyewa tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah tau jika tanah tersebut milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
20. Bahwa perbuatan III yang tetap menguasai petok D No 1264 an Rustiin atas tanah desa Tegalweru kec Dau kab Malang dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
21. Bahwa perbuatan Tergugat V yang menolak pengurusan kelengkapan pengurusan SHM atas tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 6.250 M2 persil 51 dengan petok D No 1264 an Rustiin walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan dan tanah tersebut milik Rostiin adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan tertebih dahului (uitvoerbaar bij voonaad) meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi.
23. Bahwa cukup kekhawatiran tanah obyek sengketa dipindah tangankan kepada pihak lain , maka cukup beralasan jika diletakkan sita atas tanah obyek sengketa yaitu $\frac{1}{2}$ dari tanah milik Penggugat untuk luas sekitar 3.100 M2 yang ditanami jeruk dengan batas-batas :
- | | |
|---------|--|
| Utara | : Jl Setapak; |
| Selatan | : Curah; |
| Barat | : Tannah P. Lastari; |
| Timur | : Tanah yang dikerjakan Rustiin (Penggugat); |
24. Bahwa untuk menjamin ditaatinya putusan dalam perkara mi, maka kiranya patut lah kepada para Tergugat untuk membayar uang. paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- kepada para Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika.
25. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kab. Malang berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amanya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Sah surat pernyataan dari alm Sariah tgl 28 Agustus 2016 atas pengembalian uang gadai tanah yang terletak di Ds Tegalweru , Kec Dau Kab Malang dengan C desa No 1264 persil 51 luas 6.250 M2 an Rustiin sebesar RP 14.000.000,- dan berlaku sebagai kwitansi pembayaran.
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tetap menguasai tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah megetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tetap menguasai tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah menerima uang sebagian ganti rugi tanaman jeruk dan menolak pembayaran sisanya sebesar

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000.000,- adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang menyewakan tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin kepada Tergugat IV walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan dan telah menerima sebagian kerugian tanaman jeruk adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang tetap menguasai dan menyewa tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 3.100 M2 dengan petok D No 1264 an Rustiin dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah tau jika tanah tersebut milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan III yang tetap menguasai petok D No 1264 an Rustiin atas tanah desa Tegalweru kec Dau kab Malang dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang menolak pengurusan kelengkapan pengurusan SHM atas tanah milik Penggugat terletak di ds Tegalweru kec Dau kab. Malang, sekitar luas 6.250 M2 persil 51 dengan petok D No 1264 an Rustiin walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan dan tanah tersebut milik Rostiin adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban , jika perlu dengan bantuan Polisi.
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk menerima sisa ganti rugi tanaman jeruk sebesar Rp 6.000.000,- , jika perlu dengan konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Kepanjen..
11. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban , jika perlu dengan bantuan Polisi.
12. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan petok D No 1264 an Rustiin kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban , jika perlu dengan bantuan Polisi.

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk menerbitkan kelengkapan persyaratan pengurusan SHM tanah di desa Tegal Weru, kec. Dau Kab. Malang petok D No 1264 an Rustiin pesil 51 luas 6.250 M2
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali.
 15. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kepanjen atas tanah milik Penggugat untuk luas sekitar 3.100 M2 yang ditanami jeruk dengan batas-batas :
 - Utara : Jl Setapak
 - Selatan: Curah
 - Barat : Tannah P. Lastari
 - Timur : Tanah yang dikerjakan Rustiin (Penggugat)
 16. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- kepada para Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini secara tunai dan seketika;
 17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 - Atau;
- Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat IV dan Tergugat V disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dimana untuk Tergugat IV telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 April 2019, 29 April 2019, dan 9 Mei 2019, sedangkan untuk Tergugat V telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 April 2019, 26 April 2019, dan 9 Mei 2019,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Antonno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada tanggal 10 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat telah terjadi Error In Persona karena masih kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yang harusnya ditarik sebagai Tergugat.

- 1.1. Bahwa gugatan Penggugat dengan irah-irah Perbuatan Melawan Hukum yang mengatakan kalau Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa yang diakui milik Penggugat, maka dalil Gugatan yang terkait dengan obyek tanah dan bangunan, Penggugat harus mengerti dan memahami serta harus diperhatikan ketentuan dalam praktek yang tidak boleh diabaikan karena hal tersebut bisa menjadikan gugatan menjadi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.
- 1.2. Bahwa di dalam perkara a quo Penggugat telah menggugat lima orang yaitu : SULIANI, SANARI, WIJATI, NGADIONO dan Kepala Desa Tegalweru, padahal masih ada pihak lain yang harus di ikut sertakan sebagai pihak di dalam perkara ini baik itu sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.
- 1.3. Bahwa perlu diketahui dan dimengerti oleh Penggugat bahwasannya Pak Sa'i yang telah menikah dengan B. SARIAH tidak dikaruniai keturunan, namun Pak Sa'i memiliki lima saudara kandung sebagai berikut :
 - a. MATALI (Kakak).
 - b. SAMSURI (Adik).
 - c. NGATMINAH (Adik).
 - d. NASRI (Adik).
 - e. SRIAH (Adik).
- 1.4. Bahwa hak milik sesuai Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga berdasarkan pasal tersebut, setelah Pak Sa'i meninggal dunia pada tahun 2016 dan B. Sariah yang juga meninggal dunia pada tahun 2017, maka yang berhak memiliki seluruh harta peninggalan dari Pak Sa'i adalah saudara kandungnya, yaitu : Matali, Samsuri, Ngatminah, Nasri dan Sariah sebagai para ahli warisnya karena sebagai hak turun-menurun.
- 1.5. Bahwa perlu Penggugat ketahui dan pahami di dalam membuat Gugatan dimana pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap,



sebagaimana Putusan MA tanggal 13-05-1975 No : 151 K/Sip/1975, namun di dalam Gugatan ini faktanya Penggugat tidak pernah mengikut sertakan seluruh ahli waris dari Almarhum Pak Sa'i yaitu : Matali, Samsuri, Ngatminah, Nasri dan Sria sebagai pihak di dalam perkara Gugatan ini, sehingga membuat Gugatan ini menjadi kurang pihak sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam **Putusan Mahkamah Agung tanggal 22-3-1982 Nomor : 2438 K/Sip/1980 yang intinya : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut serta sebagai pihak dalam perkara,** oleh karena secara formal mereka semua tidak terlibat di dalam perkara ini, maka gugatan ini secara formal telah cacat hukum dan tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium). (**vide yurisprudensi MA RI tanggal 9 Desember 1975, nomor 437 K/Sip/1973**).

Bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Veklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali di dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa menanggapi dalil gugatan point 1 hingga point 5 menurut Para Tergugat masih dalam satu uraian dan rangkaian, maka akan kami jawab secara bersamaan, sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa memang benar dahulu Penggugat adalah pemilik tanah yang mana saat ini menjadi obyek sengketa di dalam perkara ini, namun sekitar tahun 1997 tanah milik Penggugat telah beralih kepemilikan menjadi milik Pak Sa'i hingga saat ini, sehingga menjadi tidak benar kalau saat ini Penggugat masih mengaku sebagai pemilik tanah (Obyek Sengketa).
 - 2.2. Bahwa sangat tidak benar kalau Penggugat mendalilkan jika tanah (Obyek Sengketa) pada tahun 1997 oleh suaminya yaitu Almarhum Wasito telah digadaikan kepada Pak Sa'i, namun yang sebenarnya adalah Penggugat dengan diketahui serta disetujui oleh suaminya (Almarhum Wasito) dan disaksikan oleh orang tuanya (Bapak Penggugat) **telah menjual tanahnya (Obyek Sengketa) kepada Pak Sa'i atau bukan Gadai** sebagaimana Letter C No. 1264, Persil No. 51, Klas dll atau sebagaimana Daftar Keterangan Obyek Pajak untuk penetapan Pajak Bumi dan bangunan tertanggal 15

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn



September 1990, dengan luas tanah kurang lebih 6.250 M² a.n Rusti'in, yang terletak di Desa Tegalwaru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sehingga menjadi tidak benar kalau saat ini Penggugat masih mendalilkan jika tanah (obyek sengketa) hanyalah gadai dan bukannya jual beli, karena sesaat setelah Pak Sai membayar lunas seketika itu pula Penggugat telah menyerahkan surat tanahnya kepada Pak Sa'i.

2.3. Bahwa Transaksi Jual Beli tanah tersebut kemudian dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 3 kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap I dibayarkan pada tanggal 27 April 1997 sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan diketahui kepala Desa sebagai saksinya dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri. (Kwitansi).
- b. Pembayaran Tahap II dibayarkan pada tanggal 29 April 1997 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan diketahui Kepala Desa dan ditandatangani oleh Penggugat beserta suaminya di saksikan oleh Sueb. (Kwitansi).
- c. Pembayaran Tahap III dibayarkan pada tanggal 13 Agustus 1997 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sueb. (Kwitansi).

2.4. Bahwa memang benar setelah dibeli dan dibayar lunas oleh Pak Sai, kemudian tanah tersebut dikelola atau di garap oleh Pak Sai dengan dibantu Tergugat 1 (Suliani) Keponakan dan Tergugat III (Wijati) yang telah dirawat dari kecil yang sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Pak Sai, dimana obyek sengketa Setengah bagian digarap oleh Suliani (Tergugat 1) beserta suami (Tergugat II) dengan ditanami jeruk seluas kurang lebih 3.125 M² dan setengah bagian digarap oleh Wijati (Tergugat III) seluas kurang lebih 3.125 M² dan semua itu atas seijin dari seluruh ahli waris dari Pak Sa'i dengan catatan semua biaya pajak tanah Tergugat I, II dan III yang membayar serta seluruh hasil panen untuk biaya berobat Pak Sa'i dan Bu Sariah ketika sakit dan masih hidup semua waktu itu.

2.5. Bahwa semua tanah itu digarap oleh Pak Sai hingga beliau meninggal pada tahun 2016, namun sepeninggal Pak Sai setengah bagian tanah yang dikelola oleh Wijati (Tergugat III) seluas kurang lebih 3.125 M² telah dikuasai dan diambil oleh Penggugat tanpa seijin dari para ahli waris Almarhum Pak Sa'i hingga sekarang, yang setengah bagian seluas kurang lebih 3.125 M² telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV sebagaimana Perjanjian Sewa Lahan tertanggal 22 Mei 2017 namun



Perjanjian Sewa Lahan tersebut telah di batalkan sebagaimana kesepakatan tertanggal 30 November 2018 antara Tergugat I dengan Tergugat IV.

- 2.6. Bahwa perlu sekali lagi Para Tergugat jelaskan kembali, bahwasannya memang benar Almarhum Pak Sa'i dengan B. Sariah tidak memiliki keturunan secara langsung setelah menikah, namun Almarhum Pak Sa'i memiliki lima saudara kandung sebagaimana uraian di atas dan adalah hak dari Almarhum untuk membagi-bagikan hartanya kepada saudaranya bukan wewenang dari Penggugat untuk mengulas di dalam dalil Gugatan ini karena menjadi tidak etis dan tidak ada relevansinya di dalam Gugatan ini.
- 2.7. Bahwa sekali lagi disini Para Tergugat jelaskan kembali jika obyek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam point 4 dimana Penggugat tetap berpegang teguh adalah gadai walaupun Para Tergugat sudah menerangkan jika hal tersebut adalah jual beli, maka disini Para Tergugat mensomir agar Penggugat bisa membuktikan nantinya dalam fase pembuktian di dalam perkara ini agar jelas serta bukan hanya cerita dan ilusi belaka karena hukum adalah bukti otentik dan bukannya argumen yang tanpa dasar hukum dan bukti yang sah secara hukum.
3. Bahwa menanggapi dalil posita point 6 dan 7 terkait tentang pengembalian uang gadai dari Penggugat kepada B. Sariah sebagaimana dalil Penggugat dengan mendasarkan pada surat Pernyataan B. Sariah tanggal 20 Agustus 2016, maka Para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan telah ada pengembalian uang gadai kepada B. Sariah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), karena semua itu hanyalah rekayasa dari Penggugat yang dibantu dan dibuatkan oleh anaknya yang bernama Eko dengan di saksi oleh Sueb, dan kenapa disini Para Tergugat menganggap Pernyataan tersebut tidak pernah ada atau di duga palsu dan penuh rekayasa dari Penggugat karena saat itu B. Sariah berusia 80 tahun jelas hal tersebut menjadi tidak masuk akal apakah orang setua itu bisa membuat surat pernyataan sebagaimana dalil Penggugat, apalagi Tergugat III selalu satu rumah dengan B. Sariah dan jika surat pernyataan tersebut adalah benar pastilah saat B. Sariah Cap Jempol akan diketahui oleh Tergugat III, selain pada itu surat pernyataan belum bisa menjadi alat bukti yang sah jika belum bisa di buktikan nantinya dengan menghadirkan pihak yang membuatnya untuk dijadikan bahan klarifikasi.



- 3.2. Bahwa perlu Penggugat ketahui dan pahami Pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui kebenarannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan.
- 3.3. Bahwa jika dalil dan bukti atau dasar Penggugat mengatakan obyek sengketa sebagai miliknya hanya karena mendasarkan pada surat pernyataan tertanggal 28 Agustus 2016 yang intinya kalau obyek sengketa bukan jual beli namun hanya gadai dan telah dilakukan pengembalian uang kepada B. Sariah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), maka di dalam persidangan ini Para Tergugat mensomir agar Penggugat bisa membuktikannya, apalagi Para Tergugat menduga adanya rekayasa dan Pernyataan tersebut oleh Para Tergugat telah dibantahnya dan di duga Palsu, apalagi Sunari yaitu keponakan dari Almarhum Pak Sa'i yang telah mendapatkan kuasa dari Samsuri (Saudara) Almarhum Pak Sa'i dengan Para Tergugat sebagai saksinya di Kepolisian telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/53/II/2019/Jatim/Res Mlg terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/II/2019/Jatim/Res Mlg tanggal 05 Februari 2019 tentang Pemalsuan Surat dengan Pasal 263 KUHP terkait obyek surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 2016 yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam perkara ini.
- 3.4. Bahwa disini Para Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat II tidak akan pernah mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat karena memang obyek sengketa bukanlah milik Penggugat dan juga bukan milik Para Tergugat sebab yang lebih berhak adalah para ahli waris dari Almarhum Pak Sa'i, karena disini Para Tergugat hanyalah sebagai keponakan yang telah mendapatkan ijin sebatas untuk membantu dan mengelola semenjak Pak Sa'i masih hidup hingga meninggal dunia.
- 3.5. Bahwa terkait obyek sengketa yang setengah bagian seluas kurang lebih 3.125 M2 yang dikuasai oleh Tergugat III dan saat ini di kuasai oleh Penggugat dengan dalil Tergugat III telah mengembalikan adalah tidak benar dan hal tersebut adalah penuh retorika dan kebohongan belaka, yang benar setengah bagian obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat setelah Pak Sa'i meninggal tanpa seijin dari Ahli Waris maupun Tergugat III, jadi adalah sungguh sangat naif jika lalu Penggugat berdalil kalau setengah bagian tanah obyek sengketa yang dibawa oleh Tergugat III telah dikembalikan kepada Penggugat, sehingga disini terlihat Penggugat sangatlah pintar sekali untuk memutar balikan fakta sebenarnya.



4. Bahwa menanggapi dalil point 8 sampai dengan 9, maka disini Para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa terkait uang ganti rugi yang dimaksud Penggugat di dalam dalil Gugatannya hal tersebut adalah tidak benar karena memang sampai Gugatan ini diajukan dan terjadi persidangan tidak pernah ada kesepakatan lisan maupun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, maka disini Para Tergugat mensomir agar Penggugat membuktikannya di dalam persidangan nantinya sehingga bukan hanya cerita tanpa dasar dan bukti.
 - 4.2. Bahwa adalah wajar jika Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai setengah obyek sengketa karena memang bukan milik dari Penggugat tapi hak milik dari Ahli Waris dari Almarhum Pak Sa'i yang telah memberikan ijin kepada Para Tergugat untuk mengelolanya dan mengerjakan obyek sengketa sampai hari ini.
5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Point 10 sampai dengan point 14 terkait penolakan sisa uang ganti rugi serta adanya pertemuan, maka Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II hanya bisa menjawab, sebagai berikut :
 - 5.1. memang benar pernah ada pertemuan sebanyak 3 kali dimana intinya obyek sengketa harus dibagi dua namun disini Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan karena memang obyek sengketa tersebut bukan milik Para Tergugat namun milik dari Ahli Waris Almarhum Pak Sa'i selain pada itu di dalam pertemuan tidak pernah dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga otomatis dari semua hasil tersebut tidak pernah di setujui oleh Tergugat I dan Tergugat II NAMUN di hadiri oleh Tergugat III dan terjadilah penerbitan hasil rapat koordinasi permasalahan tanah atau obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat yang nota bene di dalam hasil rapat tersebut ada beberapa tandatangan khususnya Tergugat III NAMUN tandatangan Tergugat III adalah tidak benar karena Tergugat III tidak merasa pernah bertandatangan di dalam hasil rapat tersebut, sehingga surat tersebut juga masih diragukan keabsahannya oleh Para Tergugat.
 - 5.2. Bahwa terkait permohonan Penggugat kepada Tergugat V yang tidak disetujui dan ditolak menurut versi Penggugat maka hal tersebut bukan menjadi ranah dan tanggungjawab dari Tergugat I, II dan III karena hal tersebut sudah menjadi ranah dan kebijaksanaan dari Tergugat V yang bisa menjawab dan mengklarifikasinya di dalam Persidangan ini.
6. Bahwa menanggapi point 15 dimana surat pernyataan tanggal 28 Agustus 2016 dianggap oleh Penggugat sebagai kwitansi, maka hal tersebut sangatlah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan mengada-ada saja, karena surat pernyataan tersebut saat ini menjadi obyek perkara laporan pidana tentang di duga palsu atau pemalsuan surat yang saat ini telah dilaporkan oleh Sunari yang telah mendapatkan kuasa dari Samsuri ayahnya dimana Samsuri adalah saudara dari Almarhum Pak Sa'i dengan Para Tergugat sebagai saksinya pada tingkat kepolisian sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/53/II/2019/Jatim/Res Mlg terkait Laporan Polisi Nomor : LP/B/53/II/2019/Jatim/Res Mlg tanggal 05 Februari 2019 tentang Pemalsuan Surat dengan Pasal 263 KUHP.

7. Bahwa menanggapi point 16 sampai dengan 20 tentang dalil Penggugat yang mengatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, disini para tergugat hanya bisa menjawab hal tersebut adalah hanya dalil Penggugat belaka tanpa bukti yang kuat dan masih harus bisa di buktikan oleh Penggugat di dalam persidangan ini dengan bukti yang relevan dan otentik, maka dari itu Para Tergugat hanya bisa berkata : maka Penggugat haruslah membuktikan nantinya di dalam persidangan atas semua itu, karena dalil-dalil Gugatan jangan hanya secara tegas diucapkan tetapi harus dibuktikan di dalam persidangan, karena siapa saja yang membantah juga harus bisa membuktikan di dalam persidangan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1865 KUHPerdara : **"setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"**. Karena nantinya Para Tergugat juga akan membuktikannya di dalam Persidangan a quo.
8. Bahwa menanggapi point 22 dalil Penggugat disini Para Tergugat hanya bisa menjawab sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2001 yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan Putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) dan Provisi kecuali telah memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta dan Provisi harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
 - 8.2. Bahwa oleh karena dalil point 22 tidak dilandasi dasar dan alasan yang kuat, sehingga menurut Para Tergugat harus dikesampingkan karena tidak cukup alasan menurut hukum.

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terkait point 23 tentang sita jaminan tidak lah beralasan, untuk itu haruslah ditolak juga karena tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat belum bisa menunjukkan fakta tentang adanya langkah para Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa selama prose sidang berlangsung, namun di dalam posita point 23 ini Penggugat hanyalah mencurigai Para Tergugat dan memiliki kekhawatiran atas obyek sengketa dipindah tangankan, maka jika dalil Penggugat dengan memohonkan sita hanyalah di dasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan secara subyektif tentang dipindahtangankan obyek sengketa yang akan dilakukan oleh Para Tergugat, maka hal tersebut tidak lah dapat dibenarkan secara hukum.
10. Bahwa menanggapi point 24 dalil Penggugat tentang uang paksa (Dwangsom) Para Tergugat dengan sangat tegas menolaknya karena tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, apalagi perlu diketahui oleh Penggugat bahwasannya uang paksa (Dwangsom) hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1234 KUHPerdara, sedangkan di dalam perkara ini Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim.
11. Bahwa selanjutnya dalil posita dalam gugatan semuanya telah ditolak oleh Para Tergugat dan jika ada dalil-dalil Penggugat yang secara khusus tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, mohon dianggap telah ditolak oleh Tergugat, karena tidak relevan untuk ditanggapi oleh Tergugat karena bukan menjadi kapasitas Tergugat I, II dan III untuk menjawabnya.

Maka berdasarkan apa yang teruraikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yth, memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas obyek sengketa a quo.
3. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.



4. Menyatakan Para Tergugat tidak perlu membayarkan uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Para Tergugat mohon putusan yang adil menurut Hukum.

Dengan iringan ucapan terimakasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 24 Juni 2019 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan duplik pada tanggal 8 Juli 2019, dan selanjutnya kedua belah pihak masing-masing mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah terjadi *error in persona* karena masih kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang harusnya ditarik sebagai Tergugat, dikarenakan tidak semua ahli waris dari almarhum Pak SA'I yaitu MATALI (kakak), SAMSURI (adik), NGATIMAH (adik), NASRI (adik), dan SRIAH (adik) tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tepat karena Penggugat hanya menggugat pihak-pihak yang menurut Penggugat telah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, dan terhadap pihak lain (Tergugat III dan Tergugat V) yang menurut Penggugat telah merugikan Penggugat, sedangkan mengenai kebenaran dari dalil Penggugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II karena telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 3.100m² yang terletak di desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, perbuatan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin kepada Penggugat, perbuatan Tergugat IV yang tetap menyewa tanah obyek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II dan tidak mau menyerahkan kepada Penggugat, serta perbuatan Tergugat V yang menolak pengurusan kelengkapan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setengah dari tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 persil 51 dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setengah lagi dari tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 persil 51 dikuasai oleh Penggugat yang sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat (obyek sengketa) adalah setengah dari tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 persil 51 yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanah seluas 3.100m²;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II disewakan kepada Tergugat IV;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah sebagaimana di dalam Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 persil 51 klas DII, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak/ jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Curah/ Sungai kering;
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Lastari dan tanah Pak Sanawi;
 - Sebelah Timur : jalan setapak dan disebelahnya lagi Tanah Pak Sanawi dan tanah Pak Lastari;

dimana setengah dari tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak/ jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Curah/ Sungai kering;
- Sebelah Barat : Tanah Pak Lastari dan tanah Pak Sanawi;
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Penggugat;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan obyek sengketa dan diatas tanah obyek sengketa ada tanaman jeruk yang dikuasai oleh Tergugat IV;

- Bahwa pasangan suami istri Pak SA'I dan Bu SARIAH tidak mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat merupakan istri dari Pak WASITO;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah Penggugat sebagaimana C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 seluas 6250m² telah digadaikan oleh almarhum suami Penggugat yang bernama Pak SUWITO kepada almarhum Pak SA'I dan selanjutnya setelah Pak SA'I meninggal dunia, bu SARIAH (istri dari Pak SA'I) menyuruh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masih merupakan keponakan dari Bu SARIAH, masing-masing untuk mengerjakan setengah dari tanah tersebut kemudian sebelum Bu SARIAH meninggal dunia, uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Bu SARIAH dan pada tanggal 28 Agustus 2016 oleh Bu SARIAH tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat, dan atas pengembalian tersebut selanjutnya setengah tanah yang dikerjakan oleh Tergugat III telah dikembalikan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat III tidak mau mengembalikan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin yang disimpan oleh Tergugat III kepada Penggugat, sedangkan setengah lagi dari tanah sebagaimana C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan luas sekitar 3100 m²;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 persil 51 klas dII seluas kurang lebih 6.250 m² memang sebelumnya milik Penggugat, akan tetapi sekitar tahun 1997 oleh Penggugat dengan diketahui dan disetujui almarhum suami Penggugat yang bernama Pak WASITO telah dijual kepada Pak SA'I dan telah dibayar lunas oleh Pak Sa'i kemudian sesaat setelah dibayar lunas, surat tanahnya oleh Penggugat telah diserahkan kepada Pak SA'I;

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019, dimana terhadap tanah obyek sengketa diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak, akan tetapi terdapat perbedaan mengenai luas obyek sengketa dimana Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa hanya setengah dari tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 seluas 6250m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tanah yang setengahnya lagi tidak menjadi obyek sengketa karena sudah dikuasai oleh Penggugat, sedang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah keseluruhan

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 klas DII seluas 6250m² termasuk tanah yang dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar tanah obyek sengketa sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 seluas 6250m², telah digadaikan oleh almarhum suami Penggugat yang bernama Pak SUWITO kepada almarhum Pak SA'I selaku suami almarhum Bu SARIAH ataukah tanah tersebut telah dijual oleh Pak SUWITO kepada Pak SA'I;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa seluas 3.100m² tanpa seijin Penggugat, dan Tergugat III tidak mau mengembalikan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin tersebut kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. SUJONO, 2. SUEB, dan 3. SUTOPO;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1, berupa fotocopy Petok D No.1264 Desa Tegalweru Persil 51 Kelas DII luas 6.250 m² atas nama wajib pajak Rustiin, oleh karena hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya yang menurut Penggugat berada di tangan Tergugat III, maka harus dikesampingkan dan dapat dipergunakan sebagai petunjuk apabila berkesesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-2, tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh SARIAH tertanggal 28 Agustus 2016 yang isinya menerangkan tanah milik ROSTIIN Binti RADI telah digadaikan kepada almarhum suaminya yang bernama SA'I sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) beserta surat petok D pada almarhum SA'I, dan sejak tanggal 28 Agustus 2016 tanah tersebut oleh SARIAH dikembalikan kepada ROSTIIN selaku pemilik dan untuk petok D belum ditemukan/*kettlingsut*,

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-3, berupa fotocopy hasil rapat koordinasi permasalahan tanah yang terletak di desa Tegalweru yang isinya tentang adanya rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Malang di

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Tegalweru pada tanggal 3 Oktober 2017 untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di Desa Tegalweru antara Rustiin dengan ahli waris almarhum SA'I, oleh karena hanya berupa fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya maka hanya dapat menjadi petunjuk apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4, berupa fotocopy perjanjian sewa lahan antara SULIANI dengan NGADIONO yang pada pokoknya menerangkan SULIANI menyewakan lahan dengan nomor SPPT 35.07.270.006.017-0072.0 berupa tanah perkebunan di desa Tegalweru kepada NGADIONO selama 8 tahun sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2025 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena hanya berupa fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya yang menurut Penggugat berada di tangan Tergugat III, maka harus dikesampingkan dan dapat dipergunakan sebagai petunjuk apabila berkesesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti **saksi SUJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Tegalweru tahun 1990 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat adalah almarhum pak WASITO;
- Bahwa saksi mengetahui antara pak SA'I dengan bu SARIAH adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa SULIANI (Tergugat I) merupakan keponakan pak SA'I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah obyek sengketa digadai atau dijual oleh Pak WASITO kepada pak SA'I;
- Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, saksi pernah menjadi saksi yang ikut tandatangan dalam kwitansi pembayaran uang dari pak SA'I kepada Penggugat akan tetapi tidak dijelaskan pembayaran mengenai apa;
- Bahwa bukti surat kwitansi yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua merupakan yang saksi tandatangani akan tetapi isinya telah ditambah karena pada saat saksi tandatangani tidak ada kata-kata menjual, pihak penjual dan pihak pembeli;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat yang dilakukan di Kantor Desa Tegalweru sekitar tahun 2017 dan diputuskan tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat karena ada bukti pengembalian uang gadai;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa sebelum ada bukti pelunasan gadai, tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti **saksi SUEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat dan saksi juga masih keponakan dari suami istri Pak SA'I dengan Bu SARIAH;
- Bahwa SULIANI (Tergugat I) juga merupakan keponakan dari suami istri Pak SA'I dengan Bu SARIAH, sedangkan Tergugat II merupakan suami dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat III masih anak keponakan saksi dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan suami istri Pak SA'I dan Bu SARIAH;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gadai tanah antara Pak SA'I dengan Penggugat, karena saksi dipanggil oleh Pak SA'I untuk menjadi saksi dalam gadai tanah milik Penggugat yang terjadi antara tahun 1996 – 1998;
- Bahwa saksi juga mengetahui adanya pengembalian uang gadai sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Penggugat kepada Bu SARIAH yang dibayar sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan yang terakhir Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat dibuat surat pernyataan pengembalian tanah gadai dari Bu SARIAH kepada Penggugat, saksi ikut hadir selaku keponakan dari Bu SARIAH, sedangkan keponakan Bu SARIAH yang lain termasuk SANARI (Tergugat II) tidak ada yang mau hadir, dan pada saat itu Bu SARIAH membubuhkan cap jempol di surat pernyataan pengembalian tanah gadai tersebut;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat sekitar tahun 2017 dan diputuskan tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Penggugat karena ada bukti pengembalian uang gadai, dimana yang hadir saat itu Tergugat III, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak ingat telah menandatangani kwitansi pembayaran dari Pak SA'I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti **saksi SUTOPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sebagai Kabid penanganan permasalahan pertanahan;
- Bahwa ada laporan dari pihak Penggugat kepada Bupati terkait sengketa tanah di Desa Tegalweru antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kemudian saksi diberi tugas untuk menangani persoalan sengketa tanah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian melakukan koordinasi dari tingkat desa sampai kecamatan;
- Bahwa saksi pernah mendatangi kantor Desa untuk melihat buku Desa serta mendatangi lokasi obyek sengketa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017 bertempat di Kantor Kecamatan Dau, saksi pernah melakukan mediasi dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh beberapa orang yang sifatnya koordinasi dan hasil musyawarahnya tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam buku desa tanah masih atas nama Penggugat dan belum pernah dipindah tangankan;
- Bahwa dalam rapat tersebut ditunjukkan surat bahwa tanah tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat oleh penerima gadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, begitu juga dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mendalilkan bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat kemudian beralih kepemilikannya kepada Pak SA'I karena Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Pak SA'I, hal ini sesuai dengan bukti surat P-1 yang meskipun hanya berupa fotocopy ternyata berkesesuaian dengan pengakuan kedua belah pihak, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa tersebut digadaikan ataupun dijual kepada Pak SA'I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui BU SARIAH telah mengakui bahwa tanah milik ROSTIIN Binti RIADI (Penggugat) beserta surat Petok D telah digadaikan kepada suami Bu SARIAH yang bernama Pak SA'I dan pada tanggal 28 Agustus 2018 Bu SARIAH telah mengembalikan tanah milik Penggugat yang telah digadaikan kepada suami Bu SARIAH kepada Penggugat, dan terhadap petok D tanah tersebut belum ditemukan/ *kettingsut*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi SUEB selaku keponakan dari Pak SA'I/ Bu SARIAH yang menyatakan pada saat tanah tersebut digadaikan kepada Pak SA'I sekitar tahun 1996-1998, saksi SUEB turut hadir menjadi saksi karena dipanggil oleh Pak SA'I, dan kemudian pada saat tanah tersebut dikembalikan oleh Bu SARIAH kepada Penggugat dengan dibuatkan surat pernyataan pengembalian gadai yang dibubuhi cap jempol Bu SARIAH sendiri, saksi SUEB juga turut hadir menjadi saksi, dan keponakan-keponakan Bu SARIAH yang lain termasuk Tergugat II tidak ada mau yang hadir, begitu juga dengan uang gadai atas tanah tersebut sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Bu SARIAH

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SUTOPO, saksi SUJONO dan saksi SUEB menerangkan pernah diadakan rapat di Kantor Kecamatan yang intinya membahas mengenai permasalahan tanah milik Penggugat yang digadaikan kepada almarhum Pak SA'I (Bu SARIAH) yang saat itu dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan hal tersebut sesuai dengan bukti P-3 yang hanya berupa fotocopy sehingga dapat dijadikan petunjuk memang benar ada rapat tersebut, akan tetapi karena salah satu pihak yang berkaitan langsung dengan gadai maupun jual beli atas tanah milik Penggugat tidak hadir di dalam rapat tersebut, yaitu Bu SARIAH yang pada saat itu masih hidup, sehingga hasil dari rapat tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat mengikat Bu SARIAH;

Menimbang, bahwa saksi SUJONO menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran uang dari Pak SA'I kepada Penggugat akan tetapi di dalam kwitansi tersebut tidak dijelaskan pembayaran tersebut berkaitan dengan masalah apa, apakah masalah jual beli ataukah masalah gadai, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi SUJONO mengenai masalah kwitansi tersebut masih tidak dapat menjelaskan mengenai status hubungan antara Pak SA'I/ Bu SARIAH dengan Penggugat/ Pak WASITO berkaitan dengan tanah Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 seluas 6250m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang di dapat dari bukti P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi SUEB, maka menurut Majelis Hakim memang benar pada tahun 1997, Penggugat telah menggadaikan tanahnya sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 seluas 6250m² berikut petok D tanah tersebut kepada Pak SA'I (suami Bu SARIAH) sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan atas gadai tanah tersebut telah dikembalikan tanahnya oleh Bu SARIAH kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2016 akan tetapi petok D belum dikembalikan oleh Bu SARIAH karena masih belum ditemukan/ *ketlingsut*, begitu juga dengan uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Bu SARIAH sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 seluas 6250m² berikut petok D tanah tersebut telah digadaikan kepada Pak SA'I pada tahun 1997 dan tanah tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat oleh Bu SARIAH selaku istri dari Pak SA'I pada tanggal 28 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.I-III-1 sampai dengan T.I-III-9 dan saksi-saksi yaitu 1. SULKAN, dan 2. SUWJI;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.I-III-1 sampai dengan T.I-III-3 berupa Kwitansi pembayaran uang dari Pak SA'I yang diterima oleh RUSTIIN / Pak WASITO atas sebidang tanah kering seluas ± 4.600 m² dan 1875 bertanggal 27 April 1997, 29 April 1997 dan 13 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.I-III-4 dan T.I-III-5, berupa Surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas tanah yang terletak di Desa Tegalweru seluas 3.223³ atas nama WIJATI (Tergugat III) tahun 2017 dan seluas 3.828 m² atas nama SULIANI (Tergugat I) tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.I-III-6 dan T.I-III-7, berupa surat kematian atas nama SA'I yang meninggal pada tanggal 16 April 2016 dan atas nama SARIAH yang meninggal pada tanggal 2 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalweru masing-masing bertanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.I-III-8 dan T.I-III-9, berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/53/II/2019/JATIMRES MLG tanggal 5 Februari 2019 yang berisi laporan SUNARI (Tergugat II) terhadap Penggugat ke Kepolisian Polres Malang tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/29/III/2019/Reskrim bertanggal 28 Maret 2019 yang berisi tentang penyerahan 3 (tiga) buah kwitansi yang terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang diserahkan oleh SUNARI (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi SULKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat Desa Tegalweru sebagai petugas penarik pajak PBB sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Tegalweru dengan batas sebelah barat tanah Sanawi dan tanah Lastari, sebelah timur: jalan setapak dan sebelah timurnya lagi tanah Sanawi dan tanah Lastari, sebelah utara: jalan desa, dan sebelah selatan: curah/ sungai;
- Bahwa dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 saksi masih menarik pajak kepada Penggugat dan setelah itu oleh Penggugat disuruh menarik ke Pak SA'I, sehingga sejak tahun 1998 sampai dengan 2013 saksi menarik pajak kepada Pak SA'I;
- Bahwa menurut keterangan pak SA'I kepada saksi, Pak SA'I telah membeli tanah obyek sengketa pada tahun 1997, yang sebelah barat dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan yang sebelah timur dengan harga Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Pak SA'I dan Bu SARIAH tidak mempunyai anak, dan yang mengurus keduanya adalah SULIANI (Tergugat I) dan WIJATI (Tergugat III);
- Bahwa SPPT Pajak tanah obyek sengketa tersebut awalnya atas nama Penggugat, kemudian atas permintaan Pak SA'I dipecah menjadi dua atas nama SULIANI dan WIJATI;
- Bahwa saksi pernah diundang dan hadir di pertemuan rapat koordinasi di Kantor Kecamatan Dau masalah tanah obyek sengketa, dimana saat itu tidak boleh pulang sebelum tanda tangan hasil rapat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi SUWIJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat Ketua RT.18 di desa Tegalweru sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pak SA'I dan Bu SARIAH merupakan warga di RT saksi yaitu RT.18 dan lokasi tanah sengketa juga berada di RT.18;
- Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 2014 dikerjakan oleh SULIANI (Tergugat I) yang disebelah barat dan yang disebelah timur dikerjakan oleh WIJATI (Tergugat III);
- Bahwa Pak SA'I meninggal tahun 2016 dan Bu SARIAH meninggal tahun 2017;
- Bahwa dulu saksi pernah ikut menanam di tanah obyek sengketa tersebut dan sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat IV;
- Bahwa saksi dan semua warga tahunya tanah tersebut milik Pak SA'I, saksi tahunya hanya mendengar dari cerita-cerita warga;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sebelah timur yang dahulu dikerjakan oleh Tergugat III, saat ini sudah dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah obyek sengketa digadaikan sebelum dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat III, namun saksi tidak pernah mendengar masalah pennebusan gadai tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.III-1 s/d bukti T.III-3 dapat diketahui telah ada pembayaran sejumlah uang dari Pak SA'I kepada Penggugat atas tanah seluas \pm 4.600m dan seluas 1875, dimana di dalam kuitansi tersebut tertulis kata-kata "dari pihak penjual, dari pihak pembeli dan yang menjual tanah ini", akan tetapi bukti surat ini telah dibantah oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SUJONO yang namanya tercantum menjadi saksi di dalam bukti T.III-1 dan bukti T.III-2, dimana menurut keterangan saksi SUJONO yang menyatakan pada saat saksi menandatangani kuitansi tersebut tidak tertulis kata-kata sebagaimana tersebut di atas, sehingga menurut saksi SUJONO dari kuitansi yang saksi SUJONO tandatangani belum dapat menjelaskan apakah hubungannya jual beli atautkah gadai, sedangkan saksi SUEB tidak ingat telah menandatangani kwitansi pembayaran sebagaimana bukti T.III-3;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdapat bantahan mengenai isi dari kwitansi pembayaran sebagaimana bukti T.III-1 dan bukti T.III-2 sedangkan bukti T.III-3 berkaitan pula dengan kedua bukti tersebut yang telah dibantah isinya, sehingga menurut Majelis Hakim ketiga bukti surat ini tidak dapat membuktikan dalil bantahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.III-4 dan T.III-5 dapat diketahui bukti pembayaran pajak atas tanah (SPPT PBB) yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II atas nama Tergugat I dan bukti pembayaran pajak atas tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Tergugat III dimana pada saat ini dikuasai oleh Penggugat atas nama Tergugat III, akan tetap SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan atas sesuatu hak, sehingga menurut Majelis Hakim kedua bukti surat ini haruslah dikesampingkan sepanjang tidak didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat T.III-6 dan T.III-7 merupakan surat kematian yang menerangkan waktu meninggalnya Pak SA'I dan Bu SARIAH, dan bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim kedua bukti surat ini harus dikesampingkan;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa dari bukti surat T.I-III-8 dan T.I-III-9 dapat diketahui Penggugat telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Malang terkait tindak pidana pemalsuan surat, akan tetapi dari kedua bukti surat tersebut tidak dapat diketahui surat apa yang dilaporkan telah dipalsukan oleh Penggugat, apa status Penggugat dalam laporan tindak pidana tersebut, dan apakah perkara tindak pidana yang dilaporkan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan menjadikan Penggugat sebagai pelaku pemalsuan surat yang dilaporkan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim kedua bukti surat ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu saksi SULKAN dan saksi SUWIJI, tidak ada satupun yang mengetahui sendiri telah terjadi jual beli antara Pak SA'I - Bu SARIAH dengan Pak SUWITO – Penggugat atas tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 klas DII seluas 6250m², kedua saksi hanya mendengar dari keterangan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 klas DII seluas 6250m² telah dibeli oleh Pak SA'I dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan ataupun bukti-bukti untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat IV dan Tergugat V dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka harus dianggap benar kecuali dikemudian hari dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 klas DII seluas 6250m² yang semula digadai oleh Pak SA'I pada tahun 1997, sepeninggal Pak SA'I telah dikembalikan uang gadainya kepada istri Pak SA'I yang bernama Bu SARIAH dan tanah tersebut telah dikembalikan oleh Bu SARIAH kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2016;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang memberikan pengertian *"perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin dari Pengugat selaku pemiliknya, dan selanjutnya oleh Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut disewakan kepada Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dapat diketahui tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Setapak/ jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Curah/ Sungai kering;
- Sebelah Barat : Tanah Pak Lastari dan tanah Pak Sanawi;
- Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Penggugat;

merupakan bagian dari Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 seluas 6250m² dan terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut disewakan oleh Tergugat IV dan oleh Tergugat IV saat ini tanah obyek sengketa tersebut ditanami tanaman jeruk meskipun Tergugat IV mengetahui bahwa tanah yang disewanya tersebut masih dalam sengketa dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan bukti surat P-4 yang meskipun hanya berupa fotocopy ternyata berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat dan juga dalil dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menerangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai setengah dari tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 yang saat ini menjadi obyek sengketa atas seijin seluruh ahli waris Pak SA'I, sedangkan setengah bagian lagi yang sebelumnya dikuasai oleh Tergugat III telah dikuasai oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat III maupun ahli waris Pak SA'I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II memang benar telah menguasai tanah obyek sengketa dan menyewakannya tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat IV selanjutnya tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV ditanami tanaman jeruk, dan semua perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat



selaku pemilik tanah obyek sengketa yang tidak dapat mengelola/ mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin atas tanah Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah dikuasai dan disimpan oleh Tergugat III akan tetapi Tergugat III tidak mau mengembalikan atau menyerahkan Petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin tersebut kepada Penggugat, dikaitkan dengan bukti P-2 yang pada pokoknya dapat diketahui bahwa petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin belum dikembalikan oleh Bu SARIAH kepada Penggugat dengan alasan masih *ketlingsut* belum ketemu, dan atas dalil Penggugat tersebut Tergugat III tidak membantahnya/ tidak ada penyangkalan dari Tergugat III dengan menyatakan bukan Tergugat III yang menyimpan/ menguasai petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim, Petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin tersebut benar disimpan oleh Tergugat III padahal tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 merupakan milik Penggugat sehingga semestinya surat tanahnya berupa Petok D Nomor 1264 menjadi hak dari Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat III yang tidak menyerahkan Petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin kepada Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat V telah menolak pengurusan kelengkapan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang terletak di desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 luas 6.250 m² dengan Petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin, padahal sudah mengetahui bahwa uang gadai telah dikembalikan, dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat diketahui uang gadai atas tanah sebagaimana Letter C Desa Tegalweru Nomor 1264 Persil Nomor 51 luas 6.250 m² telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Bu SARIAH dan tanahnya juga telah dikembalikan oleh Bu SARIAH kepada Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2016, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat V tersebut telah merugikan Penggugat karena pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud tidak dapat dilanjutkan, dimana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, Para Tergugat masing-masing telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan jenis perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 karena berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lain, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana bukti P-2 telah diterima oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti sah yang dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat disamping alat bukti yang lain yang berisi pernyataan Bu SARIAH bahwa tanah milik ROSTIIN (Penggugat) telah digadaikan kepada Almarhum SA'I (suami Bu SARIAH) sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan terhadap tanah tersebut dikembalikan oleh Bu SARIAH kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim dengan dikembalikannya tanah tersebut kepada Penggugat berarti Penggugat sudah menyelesaikan kewajibannya kepada Bu SARIAH yaitu mengembalikan uang gadai tersebut, maka Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2016 yang dibuat oleh Bu SARIAH menurut Majelis Hakim juga berlaku sebagai kwintansi pembayaran, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sebagian angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8, mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 3, sebagian angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan sebagian angka 5 mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak pembayaran sisa ganti rugi sebagian tanaman jeruk sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan telah menerima sebagian kerugian tanaman jeruk merupakan perbuatan melawan hukum, dimana baik dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah membayar uang sebagai

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sebagian tanaman jeruk kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap petitum angka 4 dan sebagian angka 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dan angka 11, agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban kepada Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka agar putusan ini tidak bersifat illusionir setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan, sedangkan mengenai petitum penggunaan bantuan pihak kepolisian, oleh karena penggunaan bantuan pihak kepolisian hanya dimungkinkan pada saat pelaksanaan eksekusi paksa yang dilakukan oleh pihak Pengadilan ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka terhadap petitum ini khusus mengenai penggunaan bantuan polisi haruslah ditolak, dan petitum angka 9 dan angka 11 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10, agar Tergugat I dan Tergugat II menerima sisa ganti rugi tanaman jeruk sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) jika perlu dengan melalui konsinyasi di Pengadilan Negeri Kepanjen, karena berkaitan dengan petitum angka 4 yang telah ditolak, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 10 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12, agar Tergugat III menyerahkan petok D Nomor 1264 atas nama RUSTIIN kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 12 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 agar memerintahkan Tergugat V untuk menerbitkan kelengkapan persyaratan pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah di desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang petok D Nomor 1264 atas nama RUSTIIN persil nomor 51 luas 6.250 m², karena petitum ini berkaitan dengan petitum angka 8, menurut Majelis Hakim sepanjang Penggugat mengajukan permohonan kelengkapan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Tergugat V dan segala syarat-syaratnya telah dipenuhi oleh Penggugat, maka terhadap petitum angka 13 menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, dimana terhadap ketentuan ini oleh Mahkamah Agung telah diberikan pengaturan yang ketat mengenai permohonan pengabulan petitum ini sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provisionil serta dikuatkan kembali dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim tidak mengabulkannya kecuali dipenuhinya beberapa syarat baik di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maupun di dalam pasal 180 HIR, dan ternyata syarat-syarat limitatif tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 14 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15, oleh karena selama di persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, maka petitum angka 15 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 16, mengenai uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat tidak berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, dimana berdasarkan pasal 606a Rv, uang paksa hanya dapat dikenakan terhadap putusan Hakim yang mengandung hukuman yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka petitum angka 10 dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim uang paksa (*dwangsoom*) sewajarnya adalah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika, sehingga petitum angka 16 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki amar petitum gugatan Penggugat tanpa merubah essensi/ maksud dari petitum gugatan Penggugat tersebut;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan dari Almarhumah SARIAH tanggal 28 Agustus 2016 atas pengembalian uang gadai tanah yang terletak di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan Letter C Desa Nomor 1264 persil Nomor 51 Kelas DII luas 6.250m² atas nama Rustiin, sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan berlaku sebagai kwitansi pembayaran;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tetap menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan luas sekitar 3.100m² dengan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak/ jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Curah/ Sungai kering;
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Lastari dan Tanah Pak Sanawi;
 - Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai Penggugat;dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyewakan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan luas sekitar 3.100m² dengan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat IV walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang tetap menguasai dan menyewa tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan luas sekitar 3.100m² dengan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin sebagaimana tersebut di atas dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah tahu tanah tersebut milik Penggugat merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang tetap menguasai petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin atas tanah desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan tidak mau mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat walaupun sudah mengetahui jika uang gadai atas tanah tersebut telah dikembalikan merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang menolak pengurusan kelengkapan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sebagaimana Letter C Nomor 1264 Desa Tegalweru persil nomor 51 Klas DII luas sekitar 6.250m² atas nama Rustiin dengan petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin dengan walaupun sudah mengetahui jika uang gadai sudah dikembalikan dan tanah tersebut milik Penggugat merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Petok D nomor 1264 atas nama Rustiin kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban;
11. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk menerbitkan kelengkapan persyaratan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagaimana Petok D Nomor 1264 atas nama Rustiin persil nomor 51 luas 6.250m², sepanjang Penggugat mengajukan permohonan kelengkapan pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut kepada Tergugat V dan segala syarat-syaratnya telah dipenuhi oleh Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 11 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwityo Prasanto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Kuasa

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Tergugat III, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Qumiawan, S.H., M.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Nuny Defiary, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dwityo Prasanto, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp1.685.000,00
- PNB	: Rp 70.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.540.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp.3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)